



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DASAR DAN
MENENGAH**

**BALAI GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

Jl. Tjilik Riwut Km. 5,5 Palangka Raya 73112

Telepon (0536) 4279030, Pos-el: bgtkkalteng@kemendikdasmen.go.id,

Laman: <http://bgtkkalteng.kemendikdasmen.go.id>

KEPUTUSAN

**KEPALA BALAI GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
NOMOR: 0016/B7.20/DV.06.03/2025**

TENTANG

**KEGIATAN *TRAINING OF TRAINER* PEMBELAJARAN MENDALAM
BAGI PENGAWAS SEKOLAH
TAHUN 2025**

**KEPALA BALAI GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka untuk mendukung pelaksanaan Pembelajaran Mendalam di sekolah, dipandang perlu diselenggarakan kegiatan *Training Of Trainer* Pembelajaran Mendalam bagi Pengawas Sekolah Tahun 2025;
- b. Bahwa dalam rangka kegiatan *Training Of Trainer* Pembelajaran Mendalam bagi Pengawas Sekolah Tahun 2025 sebagaimana dimaksud pada butir a, perlu dibentuk panitia penyelenggara;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada butir a dan b di atas, dipandang perlu ditetapkan Keputusan Kepala Balai Guru dan Tenaga Kependidikan Provinsi Kalimantan Tengah.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana beberapa kali telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
4. Permendikdasmen RI Nomor 5 Tahun 2025 Tentang Organisasi dan Tata Kerja UPT Bidang Guru dan Tenaga Kependidikan;
5. Permendikdasmen RI No. 8 Tahun 2025 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan;
6. SE Sekretaris Jenderal Kemendikdasmen No. 9 Tahun 2025 tentang Pelaksanaan Permendikdasmen No. 8 Tahun 2025;
7. Kepdirjen GTKPG Kemendikdasmen Nomor 3/B/HK.03.01/2025 tentang Petunjuk Teknis Pelatihan Petunjuk Teknis Pelatihan Pembelajaran Mendalam Bagi Guru, Kepala Sekolah, Dan Pengawas Sekolah;
- Memperhatikan : 1. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Balai Guru dan Tenaga Kependidikan (BGTK) Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Penyelenggaraan kegiatan Pelatihan Pembelajaran Mendalam Tahun 2025 terdiri atas Panitia dan Pengajar dengan susunan personalia sebagaimana lampiran surat keputusan ini;
- KEDUA** : Tugas penyelenggara kegiatan sebagaimana keputusan **PERTAMA** adalah sebagai berikut:
1. Tugas Panitia adalah menyusun panduan, menyelenggarakan kegiatan, dan menyusun laporan kegiatan;
 2. Tugas Pengajar adalah memberikan materi yang telah ditetapkan oleh panitia;
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini mengacu pada perjanjian kerjasama antar sekolah dengan Balai GTK Provinsi Kalimantan Tengah;
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Palangka Raya

Pada tanggal : 29 September 2025

Kepala



I Ketut Sukajaya, S.Pd., M.Pd.
NIP. 19710202199602 1 002

Lampiran : Surat Keputusan Kepala BGTK Provinsi Kalimantan Tengah
Nomor : 0016/B7.20/DV.06.03/2025
Tanggal : 29 September 2025

Penyelenggara Kegiatan
Pelatihan Pembelajaran Mendalam
Tahun 2025

A. Pengajar

No	Nama	Jabatan	Instansi
1	Tati Sumiati	Pengawas Sekolah	Dinas Pendidikan Provinsi Kalteng
2	Tri Nugroho	Pengawas Sekolah	Dinas Pendidikan Provinsi Kalteng
3	I Wayan Sarman	Pengawas Sekolah	Dinas Pendidikan Provinsi Kalteng
4	Rudi Hasan	Pengawas Sekolah	Dinas Pendidikan Provinsi Kalteng

B. Panitia

No	Nama	Jabatan	Instansi	Peran dalam Tim	Keterangan
1	M. Fikri Aminuddin	Pranata Komputer Ahli Pertama	Balai GTK Provinsi Kalimantan Tengah	Penanggung Jawab	Memastikan kegiatan berjalan sesuai dengan jadwal yang telah disusun
2	Aminina	PTP Ahli Pertama	Balai GTK Provinsi Kalimantan Tengah	Ketua Panitia	Melakukan koordinasi antar anggota tim
3	Yerita Ariani	Penelaah Teknis Kebijakan	Balai GTK Provinsi Kalimantan Tengah	Anggota	Mengelola kelas dan LMS
4	Riskastri Prambandari Rachmawati	Penelaah Teknis Kebijakan	Balai GTK Provinsi Kalimantan Tengah	Anggota	Mengelola kelas dan LMS
5	Siti Urfa	PPNPN	Balai GTK Provinsi Kalimantan Tengah	Anggota	Membantu pengelolaan kelas dan LMS
6	Sofyan Hadi	Penelaah Teknis Kebijakan	Balai GTK Provinsi Kalimantan Tengah	Anggota	Mengelola administrasi umum dan keuangan
7	Septianie	PPNPN	Balai GTK Provinsi Kalimantan Tengah	Anggota	Mengelola administrasi umum dan keuangan